



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 ■ (0513) 21175

Fax (0573) 25466 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

Nomor : 421.1407 /DISDIK/2016

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD TK PALAMBANG INDAH DESA ANJIR PALAMBANG KECAMATAN PULAU PETAK KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Memperhatikan :
1. Surat Pengantar Ijin Operasional PAUD TK Palambang Indah Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Nomor 01/PAUD/PI-AP/PP.03/I/2016, Tanggal 16 Pebruari 2016.
 2. Surat Rekomendasi dair Camat Pulau Petak Nomor 420/037/II/Pem.Um.2016 Tanggal 16 Pebruari 2016.
- Menimbang :
- a. Bahwa PAUD TK Palambang Indah Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas berjalan sejak tahun 2013 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menerapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD TK Palambang Indah Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Kapuas;
 10. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD TK Palambang Indah Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas.

KEDUA

: Dalam penyelenggaraan kegiatan PAUD TK Palambang Indah Desa Anjir Palambang sebagaimana Diktum KESATU mempunyai kewajiban antara lain :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Belajar.
2. Wajib membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (izin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya izin operasional yang lama.
5. Segala sesuatu yang berhubungan pembiayaan dan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD adalah menjadi tanggung jawab pimpinan Lembaga yang bersangkutan.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan di dalam PAUD TK Palambang Indah Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 maka Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Segala biaya dengan diberikan Surat Izin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan kepada PAUD TK Palambang Indah Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 2019, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada Tanggal : 19 Februari 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
3. Camat Pulau Petak;
4. UPTD Pendidikan Kecamatan Pulau Petak;
5. Kepala Desa/Lurah Anjir Palambang.